

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
(INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA)

Narasumber :

1. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Bapak Stenly Tatipang)
2. Auditor Muda (Ibu Merry Moniaga)
3. Auditor Muda (Bapak Dave Soriton)
4. Pelaksana pada Subag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (Bapak Jerry Maukar)
5. Pengawas Pemerintah Muda (Ibu Riana Inaray)

Waktu : 5 Maret 2020

1. Apakah Inspektorat telah melakukan fungsi pengawasan dalam penatausahaan keuangan yang dikelola oleh perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan? jika iya, seperti apa?

Jawab : Ya, inspektorat melaksanakan tugas pengawasan keuangan setiap tahunnya melalui reviu perencanaan keuangan, audit rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD).

2. Apakah Inspektorat telah melaksanakan fungsi selaku auditor internal pemerintah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan koordinasi? (penjelasan)

Jawab : Ya, inspektorat melaksanakan fungsi pengawasannya pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan koordinasi dalam bentuk:

a. Perencanaan

Dalam melaksanakan perencanaan pengawasan Inspektorat dimulai dengan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dibuat dengan keputusan Bupati berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan pengawasan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan setiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri tetapi tetap mengacu pada kondisi keuangan Kabupaten Minahasa Utara.

b. Pengorganisasian

Pengawasan kebijakan organisasi melalui audit rutin yang mengawasi kinerja aparatur beserta tugas dan fungsi sesuai ketentuan. Sedangkan untuk kebijakan organisasi lebih intens oleh auditor internal pemerintah Provinsi.

c. Pengarahan

Secara struktural, Inspektorat bukan melaksanakan tugas pengarahan, karena tingkat eselonisasi Inspektorat berada dibawah Sekretaris Daerah dan sama dengan Eselon II lainnya (Kepala OPD). Tetapi untuk melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat mengarahkan OPD atas nama Bupati yang telah didelegasikan lewat Surat Keputusan Bupati melalui edaran dan sosialisasi pengawasan auditor internal pemerintah dan pemeriksa eksternal.

d. Koordinasi

Sama dengan pengarahan, Inspektorat melaksanakan koordinasi tugas pengawasan atas nama Bupati yang dilaksanakan oleh auditor internal pemerintah dan pemeriksa eksternal.

3. Apakah Inspektorat melaksanakan 5 macam bentuk pengawasan yaitu, audit, reviu, evaluasi dan pemantauan? (penjelasan)

Jawab : Pelaksanaan pengawasan inspektorat yang terdiri dari audit, evaluasi, revidu dan pemantauan berdasarkan kebijakan standar operasional yang telah dibuat, standar audit intern pemerintah yang dibuat oleh asosiasi auditor intern pemerintah indonesia, standar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), standar audit investigatif yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), peraturan bupati tugas dan fungsi inspektorat, tentang kode etik, surat keputusan bupati tentang pendelegasian tugas pengawasan dan lain-lain. Sejak tahun 2019, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan investigatif yang berindikasi korupsi didukung dengan perjanjian kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

4. Apakah Inspektorat memberikan jasa konsultasi dan kontribusi untuk mencapai tujuan penggunaan anggaran yang sesuai dengan standar operasional pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)? Jika iya, seperti apa?

Jawab : Salah satu bentuk pengawasan inspektorat atau apip adalah melaksanakan audit, yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu dan audit investigatif yang tujuan utamanya menilai, mengungkapkan, menganalisa indikasi kecurangan dan kerugian atau perbuatan dan pelaku lainnya untuk untuk tindakan hukum lebih lanjut (penyelidikan)

5. Apakah inspektorat menganalisis aktivitas tertentu yang mengarah ke arah penyimpangan yang merugikan? (penjelasan)

Jawab : Hasil temuan tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan atau audit dimana terdapat saran atau rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh auditi atau terlapor yang disampaikan kepada bupati dengan tembusan Gubernur, BPK, unit kerja terkait atau pelapor dan kemudian dipantau pelaksanaan tindak lanjutnya. Dan untuk audit investigatif bersama APH, disampaikan tembusannya kepada aph dan kemudian dipantau pelaksanaan tindak lanjutnya

6. Bagaimana rekomendasi yang diberikan Inspektorat dalam pendeteksian dan pengungkapan hasil temuan audit seperti kecurangan?

Jawab : Hingga sekarang ini, konsultasi yang diberikan hanya sebatas konsultasi lisan dan melalui audit, evaluasi, revidu dan pemantauan, dan untuk penganggaran keuangannya melalui revidu dan verifikasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

7. Bagaimana sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara untuk mendukung keefektifan pengawasan internal?

Jawab : Manajemen secara keseluruhan tergolong baik dalam mendukung tugas-tugas pengawasan (dalam skala 1-10, adalah 7,5) yang dibuktikan dengan tidak adanya invervensi audit investigatif yang dilaksanakan bersama-sama dengan APH, sampai dipenjarakannya hukum tua tanpa bantuan hukum. Disisi lain, hasil audit atau pemeriksaan rutin dan audit BPK kurang menunjukkan dukungan oleh sebagian besar OPD.

8. Bagaimana kebijakan dan prosedur dari Inspektorat dalam menjaga independensi untuk menghindari konflik kepentingan?

Jawab : Kebijakan dan prosedur pengawasan dalam tatanan independensi berupa standar operasional yang dibuat sesuai pedoman pemerintah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah/bupati dibawah pembinaan/ pengawasan lebih lanjut instansi pemerintah pusat seperti bpkp, bpk, mendagri dan menpan-rb. Independensi program kerja pengawasan mengacu pada kebijakan pengawasan menteri dalam negeri setiap tahunnya disesuaikan dengan kondisi

keuangan daerah, independensi pelaksanaan audit (termasuk didalamnya pengujian) dilaksanakan berjenjang dimulai independensi setiap oknum auditor dan Pengawas Pemerintah Muda, sampai pada inspektur sesuai standar operasional yang ada. Independensi pelaporan dalam bentuk pelaporan kepada bupati dengan tembusannya kepada gubernur, bpk ri, mendagri dan menpan, yang selanjutnya dipantau terus oleh pihak-pihak tersebut.

9. Apakah status organisasi auditor internal yang ada pada saat ini cukup menunjang independensi dalam audit?

Jawab : Inspektorat tetap melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan yang dimulai dengan independensi masing-masing aparat pengawasannya yang tetap berintegritas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. Auditor internal harus mengedepankan sikap independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional, jika terjadi konflik kepentingan. Sebagai seorang auditor apa yang akan anda lakukan?

Jawab : Sebagai seorang auditor, di setiap penugasan pengawasan tetap mengedepankan sikap persuasif, preventif dan menuangkan seluruh hasil pengawasan secara obyektif dan subyektif dalam kertas kerja pengawasan yang akan di paraf/diverifikasi secara berjenjang sesuai ketentuan